



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**  
**DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**  
**BALAI BESAR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jalan Raya Lembang No. 222 Lembang, Jawa Barat 40391, Telp. (022) 2786053, Faksimile (022) 2788612  
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BANDUNG BARAT**  
**NOMOR: 3.1/2072/PK.01.03/VI/2024**

**TENTANG**  
**SUSUNAN KELEMBAGAAN**  
**INKUBATOR WIRAUSAHA BALAI BESAR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**  
**BANDUNG BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Lembaga INKUBATOR WIRAUSAHA BALAI BESAR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BANDUNG BARAT sebagai inkubator wirausaha sebagaimana diamanatkan pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional Pada Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar
- b. Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat tentang pembentukan Susunan Kelembagaan INKUBATOR WIRAUSAHA BALAI BESAR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BANDUNG BARAT.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan  
2. Kesempatan Kerja;  
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian  
3. Ketenagakerjaan;  
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan  
4. Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;  
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan  
Inkubator Wirausaha;  
5. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;  
6. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;  
7. Keputusan Menaker Nomor 22 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi  
Organisasi dan Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan  
Fungsional Pada Unit Pelaksana Teknis di Kementerian  
Ketenagakerjaan;

8. Keputusan Menaker Nomor 38 Tahun 2022 tentang 9 (Sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
10. Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan INKUBATOR WIRAUSAHA BALAI BESAR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BANDUNG BARAT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat;

KEDUA : Susunan kelembagaan INKUBATOR WIRAUSAHA BALAI BESAR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BANDUNG BARAT dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, *tenant*, *startup* yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi *tenant*, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran produk *tenant*.
- g. Pendamping *tenant* memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha baru yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 03 Juni 2024

Kepala,



Tuti Haryanti, S.T., M.Si  
NIP. 19750908 200604 2 003

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Materi Subkoordinator Bidang Peningkatan Jejaring PKK		
Materi Koordinator Bidang Peningkatan Jejaring dan Uji Coba Model PKK	<i>SW</i>	
Pengendali Administrasi Kepala Bagian Umum	<i>Y</i>	

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat

Nomor : 3.1/2062/PK.01.03/VI/2024

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Wirausaha Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA BALAI BESAR  
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BANDUNG BARAT**

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Satuan Kerja	Jabatan Dalam Lembaga
1.	Widi Wijanarko, S.E.I. NIP 19751220 201101 1 001	Pengantar Kerja Ahli Muda	Ketua
2.	Jason Bosman Tambun, S.Pd. NIP 19940601 202012 1 019	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Manajer
3.	Melva Sitorus, S.T., M.T. NIP 19840801 200912 2 006	Perencana Ahli Muda	Bidang Program
4.	Willy Maliyanto, S.Kom NIP 19840310 200912 1 002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Bidang Pendanaan
5.	Heri Supriantoro, S.P. NIP 19770920 200501 1 001	Pengantar Kerja Ahli Muda	Bidang Pengembangan Jejaring Dan Kerja Sama
6.	Eva Dinna Kamalia, S.H NIP 19840706 200912 2 005	Analisis Anggaran Ahli Muda	Bidang Komersialisasi Produk